

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kewarisan merupakan perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.² Baik kepemilikan tersebut berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Pembagian dan pengelolaan hak waris perlu memperhatikan sebab seseorang dapat memperoleh harta waris, salah satunya melalui pernikahan.³

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dihukumi sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum islam yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah untuk

² Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal.4.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hal.32.

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1947

membangun rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah, dan memiliki keturunan.

Apabila salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia maka, harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada ahli waris, sebab manusia mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaannya. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4], yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan” (Q.S. An-Nisa':[7])

Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan dan ahli waris adalah orang yang menerima harta pewaris. Dalam pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Warisan merupakan persoalan apa dan bagaimana hak serta kewajiban seorang yang telah meninggal dunia yang kemudian dialihkan kepada orang lain yang masih hidup.

Ahli waris hanya terdiri dari dua klasifikasi sebab memperoleh kewarisan, yakni *nasabiyah* dan *sababiyah* (karena pernikahan).

Nasabiyah atau kerabat (hubungan darah) terbagi menjadi tiga kategori yaitu hubungan *furu'iyah* (lurus kebawah) anak turun mayit, *ushuliyah* (hubungan lurus keatas) yaitu ayah/ibu dan *hawasiyah* (menyamping) yakni para saudara mayit. Sedangkan kategori *sababiyah* (sebab perkawinan) adalah suami atau istri.⁵

Penghalang waris adalah sesuatu yang membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan jatah waris. Ada tiga hal yang disepakati oleh ulama tentang penghalang waris, yakni: pembunuhan yaitu orang yang terbukti secara nyata atau secara hukum sebagai pembunuh pewarisnya, ia tidak akan mendapat jatah warisan. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang membuat keduanya tidak bisa saling mewarisi dan juga perbudakan. Artinya budak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah atau kerabat.⁶

Salah satu syarat menjadi ahli waris adalah harus mampu cakap hukum dan memiliki akal yang sedang sehat. Sedangkan di dalam beberapa keluarga di Desa gondang terdapat ahli waris yang salah satunya memiliki kebutuhsn khusus (cacat mental). Maka ahli waris yang berkebutuhan khusus (cacat mental) memiliki keterlambatan dalam perkembangan prilaku yang menghambat kemampuan

⁵ Sukri Samardi “*Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Fiqih Sunni)*”, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindi:73),9

⁶ Ahmad Zarkasih, “*Ahli Waris Pengganti KHI (Kompilasi Hukum Islam)*”, (Kuningan: Penerbit Rumah Fiqih Publishing,2019), 3.

berkomunikasi, bicara, emosi perilaku dan keterampilan motoric yang berdampak luas pada anak.

Kecamatan	Paca Netra			Paca Tubuh			Paca Mental			Paca Rungu Wicara			Eks Kusta
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1. Besuki	1	1	2	5	1	6	-	1	1	-	-	-	-
2. Bandung	1	4	5	4	4	8	-	-	-	1	1	2	-
3. Pakel	7	-	7	7	3	10	-	-	-	3	3	6	-
4. Campurdarat	1	1	2	1	1	2	-	-	-	1	3	4	-
5. Tanggunggunung	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-
6. Kalidawir	1	-	1	2	4	6	-	1	1	1	1	2	-
7. Pucanglaban	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-
8. Rejotangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
9. Ngunut	2	1	3	1	1	2	1	-	1	3	3	6	-
10. Sumbergempol	5	3	8	8	7	15	1	2	3	1	3	4	4
11. Boyolangu	4	2	6	1	2	3	-	1	1	2	2	4	-
12. Tulungagung	11	2	13	13	7	20	5	-	5	3	-	3	1
13. Kedungwaru	10	4	14	7	3	10	8	6	14	10	2	12	-
14. Ngantru	1	-	1	3	1	4	-	-	-	3	1	4	-
15. Karangrejo	2	-	2	8	2	10	-	-	-	1	1	2	-
16. Kauman	4	3	7	7	2	9	6	2	8	1	3	4	1
17. Gondang	6	2	8	12	11	23	-	2	2	-	4	4	6
18. Pagerwojo	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	4	-
19. Sendang	1	1	2	7	6	13	-	-	-	6	-	6	-
Kabupaten Tulungagung	58	25	83	89	57	146	21	15	36	40	30	70	12

Tabel 1.1

Data Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Gondang

Pembahasan ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu dan menjawab persoalan yang menjadi tanda tanya di era sekarang, yang berkaitan dengan pengelolaan hak waris bagi penyandang disabilitas di Desa Kendal Kecamatan Gondag Kabupaten Tulungagung. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh hak waris mereka serta merumuskan solusi yang praktis dan adil. Dalam konteks hukum dan sosial yang terus berkembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas (cacat mental). Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai perspektif hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhi hak waris bagi penyandang disabilitas, serta menyarankan perubahan regulasi yang diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai dan kesetaraan hak bagi semua individu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas di Desa Kendal Kecamatan Gondag Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana status hukum waris bagi penyandang disabilitas mental menurut hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Kendal Kecamatan Gondag Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas di Desa Kendal Kecamatan Gondag Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui status hukum waris bagi penyandang disabilitas mental menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi peneliti berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya.

b. Bagi lembaga

Dalam hal ini hendaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

c. Bagi peneliti

1. Penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru tentang pengelolaan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas
2. Untuk menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan fahaman dalam penafsiran dan untuk memperjelas masalah, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sehingga pengelolaan yang dimaksud peneliti adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan mengelola

khususnya berkaitan dengan pengelolaan harta waris terhadap penyandang disabilitas.⁷

2. Hak Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “hak adalah benar, milik, kepunyaan, wewenang yang dimiliki, kekuasaan atas perbuatan(adanya ketentuan yang telah ada), kuasa pada tuntutan secara benar, derajat, wewenang dilihat secara hukum”.⁸

Waris dalam KBBI, “hak yang dimiliki melalui orang yang telah tiada untuk memperoleh harta pusakanya”.⁹ Atau dikenal dalam hukum perdata sebagai ahli waris. KHI dalam pasal 171 huruf c ahli waris adalah: “ahli waris sebagai hubungan darah yang dimiliki dari pewaris terhadap orang yang telah meninggal dunia pada saat itu, ahli waris tidak menjadi halangan dalam hukum Islam”. Selain itu, pendapat lain mengenai ahli waris, yaitu merupakan orang yang mempunyai hak warisan yang ditinggal pewaris. Selain hubungan yang terjadi antara kekerabatan dan perkawinan dapat melalui beberapa syarat untuk menjadi ahli waris yaitu saat pewaris meninggal dunia berada dalam keadaan hidup tidak ada penghalang sebagai ahli waris, tidak terhalangi oleh ahli waris yang utama. Dikatakan sebagai ahli waris jika dimiliki hak dari orang tersebut sebagai pewaris harta

⁷ <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada 15 februari 2024 pada pukul 17.54

⁸ <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada 15 februari 2024 pada pukul 18.00

⁹ <https://kbbi.web.id/waris>, diakses pada 15 februari 2024 pada pukul 18.06

warisan.¹⁰ Bisa disimpulkan bahwa hak waris adalah kepemilikan yang sah terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.

Dalam penelitian ini ahli waris yang dimaksud adalah anak kandung dengan keterbatasan mental maupun fisik (disabilitas) di Desa Kendal Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

3. Penyandang disabilitas

Kata penyandang dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang mrnyandang atau menderita sesuatu,¹¹ sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu disability yang artinya cacat. Sementara dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal , disebutkan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengakibatkan adanya hambatan dalam berinteraksi atau berpartisipasi dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

F. Peneliti Terdahulu

1. Penelitian terdahulu oleh Laitul Fitriyah dkk, “pembagian hak waris bagi anak berkubutuhan khusus (disabilitas) dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata”, jurnal, 2021. Penulis tersebut menjelaskan bahwa Penunjukkan Penunjukkan wali diambil dari keluarga terdekat anak yang

¹⁰ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 19. No. 1, Agustus 2019.

¹¹ <https://kbbi.web.id/sandang-2>, diakses pada tanggal 15 februari 2024, pukul 18.36

bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik.

Dalam hukum Islam syarat- syarat pengangkatan wali seseorang anak bisa disamakan dengan wali nikah. Syarat- syarat yang hendak jadi wali, di antaranya adalah mu'allaf, muslim, baligh dan berakal sehat, adil, dan laki-laki. Wali nikah dengan wali harta itu berbeda, karena wali nikah harus seorang laki-laki.¹² Sedangkan, wali harta boleh seorang perempuan. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh manusia, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia. Haknya disini tidak diatur dalam peraturan, karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orangtua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum nikah. Namun, dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai ahli waris disabilitas. Namun, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang ditulis oleh peneliti terdahulu ialah tentang bagaimana status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam Kewarisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti ialah tentang bagaimana pengelolaan hak waris bagi ahli waris dengan penyandang disabilitas mental dan bagaimana Status Hukum Waris Bagi

¹² Laitul Fitriyah Dkk, "Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkubutuhan Khusus (Disabilitas) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata", *Dinamika*, 27:8 (Januari, 2021) 1215-1217

Penyandang Disabilitas Menetal Berdasarkan Hukum Iskam dan KHU Perdata.

2. Skripsi Miftahul Khaera (2020) mahasiwi Institut Agama Islam Negeri Bone dengan judul “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan penelitian yakni teologis normatif dan yuridis normatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai ahli waris disabilitas. Namun, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang ditulis oleh peneliti terdahulu ialah tentang bagaimana status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam Kewarisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti ialah tentang bagaimana pengelolaan hak waris bagi ahli waris dengan penyandang disabilitas mental dan bagaimana Status Hukum Waris Bagi PENyandang Disabilitas Mnetal Berdasarkan Hukum Iskam dan KHU Perdata.¹³
3. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Lutfi “pembagian harta waris bagi penderit cacat mental menurut hukum Islam dan hukum positif (analisis putusan perkara, no. 94/pdt/2008.PN.JKT.Sel), Skripsi, Jakarta, 2012. Menjelaskan bahwa Pengampuan atau dikenal juga dengan istilah curatele adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya lantas

¹³ Miftakhul Khaera “Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020

dianggap tidak cakap dalam berbagai hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang agar dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan. Dengan kata lain, pengampuan adalah keadaan orang dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya maka ia dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undangundang dari orang yang tidak cakap hukum tersebut. Orang dewasa yang dianggap tidak cakap hukum disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator)¹⁴

4. Penulis terdahulu oleh Sayuti “perwalian dalam hukum Islam” jurnal, 2021. Menjelaskan bahwa Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan Hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah. Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil, orang gila dan safih.

¹⁴ Muhammad Lutfi, “Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara, No. 94/Pdt/2008.Pn.Jkt.Sel)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum , 2012

Berdasarkan penelitian terdahulu maka persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini adalah sama- sama mengkaji pengelolaan harta waris bagi anak pendertia autis.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dlam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang mkasimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sbagai berikut.

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto dari peneliti, persembahan-persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau dokumentasi, daftar lampiran lampiran, serta abstrak.

BAB I berisi pendahuluan, menjelaskan tetang atar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisa.

BAB II berisi landasan teori, kerangka berfikir dan argumentasi peneliti. Adapun landasan teori ini berisi tentang “Pengelolaan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Di Desa Kendal Kecamatan Gondag Kabupaten Tulungagung.

¹⁵ Sayuti, “Perwalian Dalam Hukum Islam”, Makalah Diskusi Hakim Pa, Pbr. 7-9

BAB III berisi metodologi penelitian yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi kasus dan kajian normative

BAB IV berisi tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pengelolaan Hak Waris Terhadap Penyandang Disabilitas Desa Kendal Kecamatan Gondag Kabupaten Tulungagung”.

BAB V merupakan bab teakhir dan penutup dalam skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian, serta saran saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

